

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, sehingga peneliti dapat membandingkan hasil dari penelitian terdahulu dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti. Berikut adalah penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak PBB-P2 :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Titi Cahya Pekerti, dkk (2015) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak	Independen Sosialisasi Dependen Kepatuhan WP Mediasi Pemahaman	Kuantitatif dan Analisis Jalur	(10variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel pemahaman wajib pajak, (2) variabel sosialisasi perpajakan dan (3) pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, (4) variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak dengan pengaruh tidak langsung

Lanjutan

Dilanjutkan

2	Donny Binambuni (2013) Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud	Independen Sosialisasi Dependen Kepatuhan WP	Kuantitatif	Terdapat pengaruh PBB terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan hasil penerimaan dari PBB dapat di tempuh dengan jalan ekstensifikasi intensifikasi, dan mengevaluasi hasil penerimaan PBB
3	Nurfaidatil Laili (2014) Hubungan Sosialisasi Program BPJS Terhadap Pemahaman Tentang Hak Peserta BPJS Kesehatan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangalan	Independen Sosialisasi Dependen Pemahaman	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Hubungan Sosialisasi Terhadap Pemahaman Tentang Hak Peserta BPJS di Poli Dalam RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangalan. 2. Lebih dari 50% sosialisati tentang program BPJS tidak pernah dilakukan. 3. Lebih dari 50% responden pemahaman tentang hak peserta kurang.
4	Mohammad Rizza Faizin, dkk (2016) Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen Sosialisasi Pemahaman Kesadaran Dependen Kepatuhan WP	Kuantitatif	Sosialisai, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan, Namun secara parsial variabel sosialisasi dan kesadaran signifikan, sedangkan variabel pemahaman

Lanjutan

Dilanjutkan

				berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Zepri Dwi Yuwono (2015) Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Kediri	Independen Sosialisasi Dependen Kesadaran Kepatuhan	Kuantitatif Dan Analisis Jalur	sosialisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi dan kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak . Sehingga dapat ditarik kesimpulan jika sosialisasi yang dilaksanakan secara rutin dan terus menerus maka akan meningkatkan kesadaran yang akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan di jelaskan maka terdapat perbedaan dan persamaan pada penelitian yang akan dilakukan. Persamaanya yaitu mengenai variabel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu sosialisasi, pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini pemahaman wajib pajak digunakan sebagai variabel mediasi/intervening. Terdapat juga perbedaan dalam objek penelitian yaitu objeknya adalah wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Jombang.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat di Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Badan Pendapatan Daerah pajak adalah iuran wajib yang akan dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah namun tidak ada imbalan secara langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak digunakan untuk sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh:

Pajak dimasukkan kedalam APBN sebagai penerimaan negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak yang dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan dalam sektor sosial dan ekonomi. Dapat dicontohkan seperti minuman keras akan dikenakan persentase pajak yang lebih tinggi.

2.2.3 Jenis Pajak

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3 berikut ini,

a. Sistem Office Assessment

Sistem ini merupakan sistem iuran pajak yang memberi kebijakan terhadap pemerintah untuk menghitung jumlah pajak terutang.

b. Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan iuran pajak yang memberikan, kepercayaan, kebijakan, dan tanggung jawab terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya suatu pajak yang harus dibayar.

c. Sistem Withholding

Sistem ini adalah sistem iuran pajak yang memberikan kebijakan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut jumlah besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak bisa mendapatkan imbalan dengan langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah dapat dibagi menjadi :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2.4.1 Dasar Hukum

Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang sifatnya kebendaan, artinya besar kecilnya pajak yang terutang ditentukan oleh kondisi objek pajaknya yaitu bumi dan bangunan. Kondisi subjeknya tidak termasuk dalam penentuan besar kecilnya pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang penerimaannya diberikan kepada daerah dengan persentase tertentu, tetapi dalam pengembangannya berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 mengenai PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang

sepenuhnya menjadi pajak daerah. Peraturan dan keputusan yang mengatur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah

- a. Perda Nomor 7 Tahun 2012 berisikan tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- b. Perbup. Nomor 1 tahun 2014 berisikan tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

2.4.2 Pengertian PBB-P2

Bumi adalah suatu permukaan bumi dan tubuh bumi yang terdapat dibawahnya permukaan bumi termasuk tanah dan perairan pedalaman seperti perairan, rawa-rawa, tambak serta lautan wilayah Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang akan ditanam atau dilekatkan secara permanen pada tanah ataupun perairan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Yang digolongkan kedalam pengertian bangunan adalah

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Tempat olahraga
- e. Galangan kapal, dermaga
- f. Taman mewah
- g. Tempat penampungan atau kilang minyak, pipa minyak, air dan gas,

h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

2.4.3 Objek PBB-P2

Objek dalam Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan oleh orang pribadi atau badan, kecuali wilayah yang dimanfaatkan untuk suatu kegiatan usaha dibidang perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Objek pajak yang tidak akan dikenakan PBB-P2 yaitu objek pajak yang :

- a. Dimanfaatkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sebagai menyelenggarakan pemerintahan
- b. Digunakan hanya untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan
- c. Dimanfaatkan untuk areal kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
- d. Termasuk hutan suaka alam, hutan lindung, taman nasional, hutan wisata, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani adanya suatu hak.

2.4.4 Subjek PBB-P2

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.4.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

a. Dasar Pengenaan

- 1) Dasar pengenaan Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah NJOP
- 2) Berdasarkan NJOP ditetapkan setiap 3 tahun kecuali, untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan dalam setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah objek pajak
- 3) Penetapan besarnya NJOP diatur dalam peraturan Bupati

b. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

- 1) Objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen)
- 2) Objek pajak dengan NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen)

2.4.6 Tata Cara Pembayaran

- a. Kepala Daerah menetapkan waktu terakhir pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya SPPT oleh Wajib Pajak.
- b. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dapat menjadi dasar dalam penagihan pajak dan harus dilunasi

dalam tempo waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- c. Kepala Daerah atas permintaan Wajib Pajak saat sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk dapat menyicil atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakannya bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- d. Untuk peraturan yang lebih lanjut lagi tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah.

2.4.7 Wilayah Pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terutang dipungut diwilayah Kecamatan Jombang

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan secara umum adalah tunduk atau patuh pada suatu aturan yang telah ditetapkan, kepatuhan adalah suatu motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Penelitian tentang kepatuhan pajak dilakukan karena kepatuhan pajak merupakan salah satu

permasalahan dibidang perpajakan yang masih dihadapi oleh pemerintah hingga saat ini. (Widiastuti dan Laksito, 2014)

Kepatuhan pajak menjadi bagian yang penting mengingat sistem perpajakan yang digunakan Indonesia adalah *Self Assesment* dimana prosesnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. Dalam Pajak Bumi dan Bangunan sistem perpajakan yang digunakan adalah *Official Assesment System* sehingga wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri pajak yang harus dilunasinya. Wajib Pajak hanya perlu patuh untuk membayar kewajiban yang sesuai dengan yang tertera pada SPPT dengan tepat waktu dan tepat jumlahnya.

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk menginformasikan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan SPPT. SPPT dikeluarkan dengan berdasarkan data objek pajak yang ada di Dinas Pendapatan Daerah dari luas tanah, luas bangunan, kelas bangunan dll.

Kepatuhan pajak adalah kondisi di mana Wajib Pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Muliari, 2011). Wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak diukur dengan menentukan kriteria yaitu

memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak memiliki pajak yang menunggak. Oleh karena itu, wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak pada tahun sebelumnya dikatakan sebagai wajib pajak yang tidak patuh.

2.6 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan merupakan upaya untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. (Puspitasari, 2013).

Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara efektif menggunakan media – media yang lebih diketahui masyarakat. Peran aktif pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk dapat menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara teratur untuk membayar pajak sehingga dapat meningkat ataupun dengan kebijakan perpajakan dapat dijadikan cara untuk menstimulasi atau merangsang wajib pajak agar melakukan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

Menurut Winerungan (2013) disebutkan ada beberapa bentuk strategi sosialisasi perpajakan, yaitu sebagai berikut :

1. Publikasi (Publication)

Merupakan suatu aktivitas publikasi yang dilakukan melalui komunikasi baik dari media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio atau televisi.

2. Kegiatan (Event)

Petugas pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan kegiatan tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak pada saat kegiatan tertentu. Misalnya dalam olahraga, kegiatan hari libur nasional dan lain sebagainya.

3. Pemberitaan (News)

Pemberitaan disini yaitu dalam arti khusus yang menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga dapat menjadi sarana pemberitahuan yang efektif. Pajak juga dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga dapat menjadi lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

4. Keterlibatan Komunitas (Community Involvement)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

5. Pencantuman Identitas (Identity)

Pencatuman identitas disini yaitu berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana pemberitahuan.

6. Pendekatan Pribadi (Lobbying)

Pengertian pendekatan pribadi adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu dalam mensosialisasikan mengenai pajak terhadap masyarakat.

2.7 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Dapat diartikan bahwa data yang tersaji dipahami dan diresapi kemudian diubah kedalam bentuk data baru sesuai dengan proses pemikiran sendiri tetapi tidak menyimpang dari data awal (Wijayanto, 2016).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak.

Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung

akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh, maka semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan semakin pula wajib pajak paham akan sanksi perpajakan bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. (Pekerti dkk, 2015)

2.8 Kerangka Konseptual

2.8.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi adalah proses interaksi antara manusia dengan manusia dan proses interaksi dengan makhluk hidup lain sepanjang waktu guna memperoleh informasi. Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebab sosialisasi perpajakan nantinya dapat memberikan wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sehingga sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Donny Binambumi menunjukkan terdapat pengaruh antara sosialisasi PBB dengan kepatuhan wajib pajak, baik dari segi frekwensi pemberian sosialisasi yang diberikan secara efisien, tata cara pemberian sosialisasi yang mudah dipahami, petugas pemberi sosialisasi yang memberikan penjelasan dengan ramah dan pengetahuan perpajakan yang cukup serta ketepatan waktu wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan sehingga membantu

penerimaan pajak di Kecamatan Nanusa yang kemudian disalurkan ke kas Negara untuk digunakan dalam membiayai pembangunan nasional.

2.8.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pemahaman Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan tujuan memberikan pemahaman pada wajib pajak serta mendorong adanya kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan mengetahui manfaat dari pajak secara otomatis kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi serta terlaksana dengan baik.


Sosialisasi Perpajakan yang baik dengan arahan tepat sasaran dari petugas pajak yang bertanggung jawab akan membawa pada hubungan sinergis antara Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan yang bermuara pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari penelitian Mohammad Rizza Faizin, dkk Pengaruh Variabel Sosialisasi (X1) secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitiannya menunjukkan positif signifikan.

Pengaruh Pemahaman (X2) secara parsial terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga disimpulkan bahwa H_0 diterima

dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemahaman secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari pemerintah mengenai peraturan perundang undangan perpajakan terutama prosedur perpajakan diduga menjadi penyebab dari hasil penelitian ini berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak akan berperilaku patuh terhadap kewajiban pajaknya apabila wajib pajak memperoleh sosialisasi perpajakan tentang perpajakan serta memiliki pemahaman tentang perpajakan didalam diri wajib pajak agar mau memenuhi kewajiban pajaknya tanpa adanya paksaan. Penelitian ini akan melakukan uji mengenai sosialisasi perpajakan (X1), terhadap kepatuhan wajib (Y) dengan pemahaman wajib pajak sebagai variabel intervening (Z). Dari penjabaran diatas serta teori yang telah dikemukakan, maka gambaran kerangka berfikir adalah sebagai berikut:



2.9 Hipotesis

Berdasarkan pada teori yang digunakan dalam penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu maka pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka penelitian ini mengembangkan beberapa hipotesis yaitu :

H1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak